



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 163/PID.B/2017/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JERICHO MAURITS PARERA Alias ERIK;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/Tgl lahir : 30 tahun /25 Juni 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pardo Kelurahan Bitung Tengah,
Lingkungan I, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Garry H. Tamawiy, S.H, Rendy Johanis Rompas, S.H., Gary Randy Wangko, S.H., Guntur S.S. Kumaunang, S.H., Adhoni Bawangun, S.H., M.H., Marvil Rawung, S.H, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Garry H. Tamawiy, S.H. dan Rekan yang beralamat di Desa Sea Tumpengan Kompleks Perumahan Wen-Win, Jl. Bhetesda Blok B Nomor 09 Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal, 10 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Bit tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Bit tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 163/Pid.B/2017/PN.Bit tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca dan mencermati alat bukti surat berupa *hasil pengujian Barang bukti secara Laboratoris* di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JERICHO MAURITS PARERA Alias ERIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERICHO MAURITS PARERA Alias ERIK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) paket A.02 ± 1,46 gram, sisihkan lab ± 1,1 gram sisa ± 0,36 gram;
1(satu) HP Nokia Model 105 Type RM-908 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JERICHO MAURITS PARERA Alias ERIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2017, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2017 dengan Nomor Register Perkara PDM-84/Btg/09/2017, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa JERICHO MOURITS PARERA Alias ERIK, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kampung Pardo Lingkungan I, Kel. Bitung tengah, Kec. Maesa Kota Bitung atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I atau melakukan percobaan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika menjemput saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM (bekas terpisah) datang dari Papua dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG tujuan Pelabuhan Bitung, setelah kapal KM. SINABUNG berlabuh di Pelabuhan Bitung terdakwa langsung naik ke kapal dan mengambil tas milik saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM dengan maksud agar petugas Kepolisian tidak mendapati barang narkotika jenis ganja kepada saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM mau turun dari kapal KM. SINABUNG, tiba-tiba sudah ada petugas dari Kepolisian Polda Sulut yaitu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE yang sudah mendapat informasi dari masyarakat dimana saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM menggunakan KM. SINABUNG menuju ke Pelabuhan Bitung sedang membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE melakukan pemeriksaan kepada saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM, namun dari hasil interogasi ternyata tas yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga setelah terdakwa menerima barang tersebut langsung melarikan atau mengamankan ditempat yang tidak dilihat oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE;

- Bahwa setelah terdakwa menerima tas berwarna hitam dari saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM yang terdakwa ketahui dimana tas tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, sehingga untuk melindungi saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM dari petugas kepolisian, terdakwa langsung melarikan tas tersebut dan menyembunyikan diatas atap seng tempat penjualan buah pisang tepatnya di Kampung Pardo Kel. Bitung Tengah Lingkungan I, Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM kemudian saksi menjawab bahwa dirinya berada didepan parkir Hotel Plaza Kota Bitung bersama teman kemudian terdakwa langsung bergegas menuju ke Hotel tersebut, lalu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE melakukan penggeledahan dan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tas warna hitam milik saksi telah terdakwa buang diatas atap seng tempat penjualan pisang yang beralamatkan di Kampung Pardo Lingk. I, Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung lalu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE bersama saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM dan terdakwa dibawa ketempat dibuangnya tas tersebut dan sesampainya ditempat tersebut ditemukan dalam tas hitam tersebut berisikan barang Narkotika jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) paket ganja yang tersimpan dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan barang narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja telah disita sebagaimana penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bitung No. 128/Pen.Pid/2017/PN. Bit tanggal 13 Juli 2017 dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan No. 206/050900/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh SUKARYADI, SE NIK. 06007652 dengan hasil penimbangan berat kotor 12.47 gram, berat bersih 10,75 gram, disisihkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado seberat 1,4 gram sehingga untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan seberat 0,76 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dengan surat Laporan No. LAB-17.102.99.20.05.0039.K tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JHONNY DERA, Apt, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

=====ATAU=====

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa JERICHO MOURITS PARERA Alias ERIK, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kampung Pardo Lingkungan I, Kel. Bitung tengah, Kec. Maesa Kota Bitung atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika menjemput saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM (bekas terpisah) datang dari Papua dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG tujuan Pelabuhan Bitung, setelah kapal KM. SINABUNG berlabuh di Pelabuhan Bitung terdakwa langsung naik ke kapal dan mengambil tas milik saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM dengan maksud agar petugas Kepolisian tidak mendapati barang narkotika jenis ganja kepada saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM mau turun dari kapal KM. SINABUNG, tiba-tiba sudah ada petugas dari Kepolisian Polda Sulut yaitu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE yang sudah mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM menggunakan KM. SINABUNG menuju ke Pelabuhan Bitung sedang membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM, namun dari hasil interogasi ternyata tas yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga setelah terdakwa menerima barang tersebut langsung melarikan atau mengamankan ditempat yang tidak dilihat oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE;

- Bahwa setelah terdakwa menerima tas berwarna hitam dari saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM yang terdakwa ketahui dimana tas tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, sehingga untuk melindungi saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM dari petugas kepolisian, terdakwa langsung melarikan tas tersebut dan menyembunyikan diatas atap seng tempat penjualan buah pisang tepatnya di Kampung Pardo Kel. Bitung Tengah Lingkungan I, Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM kemudian saksi menjawab bahwa dirinya berada didepan parkir Hotel Plaza Kota Bitung bersama teman kemudian terdakwa langsung bergegas menuju ke Hotel tersebut, lalu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE melakukan pengeledahan dan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tas warna hitam milik saksi telah terdakwa buang diatas atap seng tempat penjualan pisang yang beralamatkan di Kampung Pardo Lingk. I, Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung lalu saksi BAMBANG HARMOKO dan IMRAN SAHIDE bersama saksi MUHAMMAD IKRAM ABU BAKAR Alias IKRAM dan terdakwa dibawa ketempat dibuangnya tas tersebut dan sesampainya ditempat tersebut ditemukan dalam tas hitam tersebut berisikan barang Narkotika jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) paket ganja yang tersimpan dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan barang narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja telah disita sebagaimana penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bitung No. 128/Pen.Pid/2017/PN. Bit tanggal 13 Juli 2017 dan terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan No. 206/050900/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh SUKARYADI, SE NIK. 06007652 dengan hasil penimbangan berat kotor 12.47 gram, berat bersih 10,75 gram, disisihkan untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado seberat 1,4 gram sehingga untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan seberat 0,76 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dengan surat Laporan No. LAB-17.102.99.20.05.0039.K tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JHONNY DERA, Apt, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD IKRAM ABU Alias IKRAM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan, karena ada membawa Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 22.30 wita, didermaga pelabuhan kota Bitung;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa narkoba tersebut diperoleh dari Saksi sendiri;
- Bahwa narkoba tersebut dibawa, oleh Saksi dari Jaya pura, dipesan oleh teman Saksi yang bernama Lisa Paparang;
- Bahwa narkoba yang Saksi bawa dari Jaya Pura, Sebanyak 13 (tiga belas)kotak, barang tersebut diisi oleh Saksi dalam tas ransel ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa membawah tas ransel yang berisi narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa jemput di pelabuhan, Terdakwa naik keatas kapal kemudian Saksi menyerahkan tas yang berisi narkoba ; karena Saksi tidak mampu untuk membawa barang-barang tersebut karena keadaan tubuh(kaki) Saksi pincang, dan kedua Saksi takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau tas yang Saksi berikan didalamnya ada narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada waktu itu Saksi yang menelephon Terdakwa untuk datang di plasa dan yang menyuruh telphon adalah polisi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan gambar foto barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi masalah barang tersebut, dengan teman Saksi yang memesan;
- Bahwa Saksi pada waktu dikapal turun berpisah;
- Bahwa Polisi mengetahui barang tersebut ada sama Terdakwa dari Saksi yang memberitahukan;
- Bahwa Saksi membawa barang tersebut baru 1 (satu)bulan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kerjanya apa;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyempul karena Saksi tahu Terdakwa ada kendaraan;
- Bahwa saksi membawa barang sebanyak 4 (empat) potong, yaitu 1(satu) tas Ransel,1(satu)tas jijing,1(satu)tas plastik, 1(satu)boneka ;
- Bahwa Saksi menelphon Terdakwa untuk meminta jemput, pada saat kapal tersebut sampai dipelabuhan Bitung;
- Bahwa narkoba tersebut Saksi dapat dari teman yang bernama Apri , Saksi beli barang tersebut dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Saksi untuk membeli barang tersebut, hanya disuruh teman Lisa Paparang, karena menganggap Lisa teman dekat;
- Bahwa pada waktu Saksi kasih turun barang tersebut posisi Saksi masih ditempat dan Terdakwa yang naik keatas kapal;
- Bahwa di kapal ada 2 (dua) tangga turun, disetiap tangga turun ada polisi yang jaga ;
- Bahwa Saksi turun bersama dengan Terdakwa, tapi ada antara satu orang dari Saksi baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi di tangkap pada saat masih di dermaga pada saat Saksi ditangkap Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu telphon Terdakwa Saksi berada di Plaza Hotel bersama dengan polisi ;
- Bahwa pada waktu Saksi menelphon Terdakwa, Terdakwa langsung datang dengan memakai kendaraan pick up, Terdakwa membawa barang tersebut di letakkan dibelakang mobil;
- Bahwa waktu itu reaksi Terdakwa setelah melihat Saksi ada bersama dengan polisi Terdakwa kaget,dan polisi tanya mana barang tersebut Terdakwa mengatakan ada di oto belakang dan pada saat polisi mengeledah tas tersebut isinya sudah tidak ada dan Saksi tanya sama Terdakwa barang tersebut ia katakan ada di Pardo;
- Bahwa Saksi membawa barang tersebut sebanyak 13 (tigabelas)paket dan barang tersebut Saksi isi dalam tas ransel;
- Bahwa barang tersebut Saksi pisah 2(dua)bagian yang 9(Sembilan) Saksi isi dulu dalam tas plastik baru isi di tas ransel dan yang 4 (empat) bagian isi dalam kaleng rokok semuanya di isi dalam tas ransel;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan polisi, kakak Saksi telephon Saksi, tapi tidak diangkat karena polisi melarang Saksi untuk angkat telphon tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk membongkar isi tas tersebut;-
- Bahwa Saksi memberikan tas ransel dan tas plastik untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi kerja bantu orang tua menjaga tempat kos ;
- Bahwa Saksi tahu Apri menjual barang tersebut dari teman yang bercerita;
- Bahwa Saksi tidak mengkomsumsi barang tersebut;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dengan uang Saksi dahulu baru diganti nanti oleh Lisa Paparang ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari barang tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi, pertamanya Saksi yang menelphon Mama Saksi, dan menanyakan siapa yang akan menjemput Saksi dan mama katakan bahwa mama sudah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang bersama dengan kakak Saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. BAMBANG HARMOKO:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah kasih keterangan di Polisi, berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi bertugas di bagian Satres Narkoba, yang telah bertugas kurang lebih 2(dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan di bagian narkoba;
- Bahwa Saksi dapat mengenali narkoba jenis ganja dengan mencium baunya, selain itu untuk memastikan itu ganja atau bukan akan di uji pada laboratorium;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu, ada Denny Palit dan Diksa Kastilo dan teman lainnya yang semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang ;
- Bahwa Saksi tahu tanggal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 8 Juli 2017;
- Bahwa sampai Saksi menangkap Terdakwa, pertama kami menangkap lelaki Ikram dan kami melakukan pengembangan penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan lainnya menangkap Ikram pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 jam 23.30 wita dan selang beberapa jam kami menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Ikram membawahi Narkoba dari masyarakat satu minggu sebelum Ikram ditangkap, bahwa Ikram membawahi ganja ;
- Bahwa Saksi tahu nama kapal yang ditumpangi oleh Ikram tersebut bernama kapal Sinabung ;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Ikram posisinya di pintu pelabuhan kemudian kami membawa Ikram sekitar 30 meter dari darimaga untuk di interogasi;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Ikram membawa 1(satu)tas ransel dan 1(satu)tas jinjing ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Ikram berjalan sendiri;
- Bahwa didalam tas yang dibawa Ikram tersebut tidak ditemukan narkoba dan penjelasan dari Ikram sudah dititipkan kepada kakak iparnya barang tersebut;
- Bahwa yang menelpon Terdakwa untuk datang di Hotel Plasa adalah atasan kami yaitu Kaniat melalui HPnya Ikram;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi yang kedua di depan Hotel Plasa jaraknya tidak jauh dari pintu pelabuhan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antar Terdakwa dengan Kaniit;
- Bahwa sekitar 20 (duapuluh) menit setelah mendapat telphon, Terdakwa datang dengan kendaraan pick up, bersama dengan Istrinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawah tas jinjing;
- Bahwa isi dari tas yang dibawa oleh Terdakwa, pada waktu kami menayakan kepada Ikram ada isi ganja sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa tas tersebut dan waktu kami memeriksa tas tersebut isinya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa isi dari tas tersebut saat kami tanya pertama kali Terdakwa tidak mengaku katanya ia tidak tahu barang tersebut dan nanti kami tanya untuk kedua kalinya baru ia mengaku bahwa barang tersebut sudah dipindahkan di Pardo;
- Bahwa yang pergi ke Pardo untuk mengambil barang tersebut adalah Tim kepolisian, Terdakwa ikut bersama dengan Ikram ;
- Bahwa barang tersebut disimpan oleh Terdakwa saat kami ambil diatas seng dan barang tersebut ada didalam plastik dilakban coklat dan barang tersebut ada dalam beberapa bungkus;
- Bahwa barang tersebut pada waktu diambil ada 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi, yang termasuk dalam target adalah Ikram;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa gugup dan ia mengatakan mau tolong Adik iparnya; _
- Bahwa sampai di Pardo, kami tiba bersamaan dengan Terdakwa serta saksi Ikram;
- Bahwa yang menunjukan barang tersebut pada saat tiba adalah Terdakwa dan barang tersebut berada diatas senk;
- Bahwa penerangan di tempat tersebut gelap;
- Bahwa pada saat kaniit menelephon Terdakwa disuruh datang ke Hotel Plasa;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut Ikram akan berikan kepada perempuan Lisa Paparang dari BBM Ikram;
- Bahwa Saksi melihat HP Ikram pada massenger dan Komunikasi antara Ikram dengan Lisa Paparang ;
- Bahwa Saksi tahu jumlah dan harga barang tersebut dari BBM bahwa jumlahnya sebanyak 13 paket dengan harga seluruhnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan gambar / foto barang bukti dan Saksi membenarkan barang tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Tim menuju kepelabuhan pada tanggal 8 Juli 2017 ;
 - Bahwa saksi tahu sasaran awal untuk menangkap Ikram;
 - Bahwa Sudah sekitar 6 (enam)bulan kami mengincar Ikram;
 - Bahwa Saksi tahu 1(satu)minggu sebelum Ikram datang kami mendapat informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa Saksi tahu lama antara Ikram dan Terdakwa ditangkap sekitar 45 (empat puluh lima)menit ;
 - Bahwa yang mengendarai kendaraan Pickup tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah Terdakwa tiba Saksi tanyakan mana barang tersebut Terdakwa tidak mengakui adanya barang tersebut nanti setelah tanya kedua kali baru Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut ada di Pardo ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lisa Paparang, hanya Saksi tahu melalui BBM Ikram;
 - Bahwa Ikram termasuk dalam target;
 - Bahwa Barang tersebut ada 13 (tiga belas)paket,9(sembilan)paket diisi dalam tas tersendiri dan 4(empat)paket diisi dalam kaleng rokok;
 - Bahwa Ikram ditangkap di dermaga setelah itu dipindahkan ke pintu keluar sekitar 30 (tiga puluh)meter dari Pelabuhan;
 - bahwa yang menelpon Terdakwa untuk datang ke Hotel Plasa adalah Kanit melalui HP Ikram;
 - Bahwa barang tersebut tidak ada yang disimpan oleh Terdakwa di rumah, di simpan di Pardo di atas seng;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Imran Sahide:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian direktorat Narkoba Sulut ;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan adik ipar Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi tahu tanggal dan jam dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 8 Juli 2017 jam 24.00 wita dan penangkapan di dermaga Bitung ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di Plasa Bitung;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi pada sore hari sebelum kapal masuk;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama kapal tersebut Sinabung dan dari Irian ;
- Bahwa pada saat turun dari kapal Ikram membawa satu tas dan boneka ;
- Bahwa Saksi menangkap Ikram didermaga dan hanya sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa Ikram sekitar 30 meter dari darmaga dan kami interogasi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan mana barang yang Saksi Ikram bawa dan ia menjawab tidak ada dan setelah di tanya terus ia katakan tas tersebut di ambil oleh kakak iparnya yang bernama Erik;
- Bahwa pada saat itu HP dari Ikram berbunyi dan yang menelphon adalah kakak iparnya(Terdakwa) dan Saksi menyuruh Ikram untuk Telephon kembali Kakak iparnya melalu HP dari Ikram untuk datang di plasa;
- Bahwa setelah telphon kami tunggu kurang lebih lima belas menit baru Terdakwa datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ia membawa tas warna hitam dan berada di mobil ;
- Bahwa barang tersebut tidak ada dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut berada disalah satu rumah di Pardo ;
- Bahwa kami semua pergi ke Pard, Terdakwa bersama Saksi Ikram juga ikut ;
- Bahwa barang tersebut kami dapat disalah satu rumah di pardo dan barang tersebut ada diatas senk dan sudah dikemas dalam bungkus plastik;
- Bahwa barang tersebut ada 13 paket 9 paket didalam plastik dan 4 paket dibungkus dengan kertas ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu tidak termasuk dalam target dan hanya satu orang yang termasuk dalam target yaitu Ikram;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut berasal dari Papua harganya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada ikram, Ikram hanya sendiri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa di kapal;
- Bahwa barang yang dibawa Ikram dari papua tidak ada bersama dengan Ikram pada waktu ditangkap;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang di bawa Terdakwa di mobil tidak ada barang tersebut dan yang membuka lebih dahulu tas tersebut pada saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu yang telephon Terdakwa adalah Ikram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi bahwa yang menelephon Saksi Ikram, menurut Terdakwa, Terdakwa yang menelephon Saksi Ikram, dan tas yang dibawah ada dua;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan hasil pengujian barang bukti Nomor : PM.01.01.1021.07.17.2988 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rostyawati, .Apt. M.Kes.Epid, selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa simplia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau kecoklatan; hasil uji benar mengandung Ganja yang merupakan narkotika golongan I, sesuai dengan lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 8;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de charge, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

4. Rimi Pangumbalerang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah kepala Lingkungan di tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa jarak Rumah Saksi dengan Terdakwa tiga puluh meter;

- Bahwa Saksi tahu perilaku keseharian dari Terdakwa adalah anak yang baik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada ditangkap oleh polisi, nanti setelah besoknya mendengar cerita dari Tetangga;

- Bahwa dari kepolisian tidak menghubungi Saksi sebagai kepala lingkungan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Masyarakat bahwa Terdakwa ada terlibat dengan Narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada kuliah di Fakultas Hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di tanggap hanya mendengar cerita dari masyarakat bahwa Terdakwa ditangkap dirumah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa membuang narkoba dimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ikram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri Terdakwa pekerjaan dari Istri Terdakwa yang Saksi tahu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bersama dengan keluarganya tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ikram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2017 di Hotel plasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa ia ditangkap karena membawa Narkoba;
- Bahwa Narkoba tersebut Terdakwa dapat dari Ikram;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil barang tersebut pada saat Ikram tiba dipelabuhan;
- Bahwa Terdakwa melihat Ikram saat ditangkap oleh polisi di dermaga pelabuhan Bitung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat Ikram ditangkap Terdakwa, langsung memanggil ojek dan pergi ke Pardo;
- Bahwa Terdakwa yang membawa tas dari Ikram yang berisi Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa yang membongkar isi dari tas tersebut dan didalam tas ada beberapa bungkus Narkoba(ganja) dalam plastik dan ada yang diisi dalam kaleng rokok lalu diberikan lakban;
- Bahwa Terdakwa yang menelephon Ikram dan ia sendiri yang angkat telphon dan Terdakwa bertanya ada dimana ia katakan ada di Hotel plasa dan Ikram menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Plasa;
- Bahwa pada waktu itu orang tua mantu Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk menyemput Ikram;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk naik diatas kapal Ikram dan ambil tas yang ia bawa;
- Bahwa Terdakwa mau membawa tas Ikram karena tasnya berat dan Ikram pincang tidak mampu membawa barang tersebut karena ada beberapa tas;
- Bahwa pada saat itu polisi tidak tahu kalau Terdakwa ada ikatan keluarga dengan Ikram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa tas tersebut ke Pardo karena pada waktu Ikram ditangkap oleh polisi yang Terdakwa ketahui bahwa Polisi tersebut bertugas di Ditserse Narkoba, Terdakwa langsung berpikir bahwa jangankan tas tersebut ada berisi Narkoba dan Terdakwa mengambil keputusan untuk membawa tas tersebut agar Ikram tidak terlibat karena berpikir polisi tidak mendapat barang tersebut ditangan Ikram;
- Bahwa Barang yang adalah Ganja tersebut Terdakwa simpan diatas senk di Pardo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menyerahkan barang tersebut ke Polisi karena pada waktu itu Terdakwa panik dan tidak terpikir untuk menyerahkan barang tersebut kepolisi;
- Bahwa Terdakwa tahu Ikram di Irian kerja membantu orang tua menjaga kios;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Ikram adalah target dari polisi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Ikram pada saat ditangkap sekitar enam meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Ikram ditangkap dan Terdakwa langsung pergi ke Pardo;
- Bahwa Terdakwa yang menelephon Ikram sekitar jam sebelas dan yang menjawab adalah Ikram sendiri dan ia katakan bahwa ia ada di Hotel Plasa dan menyuruh Terdakwa datang kesana;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Plaza bersama dengan Istri, anak dan adik;
- Bahwa Terdakwa datang membawa tas tersebut, karena Terdakwa berpikir nanti disana akan diperiksa tas tersebut;
- Bahwa tas yang Terdakwa bawa sebanyak dua buah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu kalau Ikram memakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena tidak memberitahukan kepada polisi bahwa yang Terdakwa simpan adalah Narkoba ;
- Bahwa sebelum ditangkap pekerjaan Terdakwa adalah penagih hutang ;
- Bahwa Terdakwa berhenti kerja dua bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa mobil yang dipakai oleh Terdakwa untuk menjemput Ikram disewa dari Maickel karena akan dipakai dalam beberapa hal;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan surat berupa hasil pengujian laboratorium, Penuntut Umum juga telah menunjukkan barang bukti berupa :

1(satu) paket A.02 ± 1,46 gram, sisihkan lab ± 1,1 gram sisa ± 0,36 gram;

1(satu) HP Nokia Model 105 Type RM-908 warna hitam;

yang dalam perkara ini telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum yang adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Kampung Pardo, lingkungan I, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung, ditemukan Narkoba jenis Ganja di atap senk tempat jualan pisang;
- Bahwa berawal dari laporan/informasi masyarakat kepada team Ditserse Narkoba yakni Saksi Bambang Harmoko dan Imran Sahide telah melakukan interogasi dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ikram Abu Bakar alias Ikram saat turun dari kapal KM Sinabung, didepan pintu keluar dermaga, kemudian dipindahkan ke depan Hotel Plaza;
- Bahwa dari interogasi kepada Saksi Ikram, diakui ada membawa Narkoba jenis Ganja yang ia simpan di dalam tas ransel miliknya, sebanyak 13(tiga belas) paket, 9(Sembilan) paket dipisah di dalam plastik, sedangkan 4(empat) paket disimpan dalam kaleng rokok, ganja tersebut dipesan oleh teman Saksi Ikram yang bernama Lisa Paparang;
- Bahwa Saksi Ikram membeli ganja tersebut seharga Rp. 700.000(tujuh ratus ribu rupiah) dari Apri di Jayapura, kemudian dari Jayapura Saksi Ikram berangkat menuju Bitung, dengan menggunakan kapal laut KM. Sinabung;
- Bahwa saat saksi Ikram sampai di Pelabuhan Bitung, Saksi Ikram telah menelephon Terdakwa untuk naik ke kapal menjemputnya, karena barang yang dibawa oleh Saksi Ikram ada 4(empat) potong, selain barang yang dibawa oleh saksi Ikram banyak, Saksi Ikram memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna(cacat)pada kakinya, sehingga Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Ikram menyuruh Terdakwa naik mengambil tas ransel yang didalamnya berisi narkoba;

- Bahwa Saksi Ikram memberikan tas ransel dan 1(satu) tas lainnya tersebut kepada Terdakwa dan tidak memberitahukan apa isi tas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat turun dari kapal KM Sinabung, Terdakwa melihat Saksi Ikram di tangkap oleh anggota kepolisian Ditserse Narkoba, Terdakwa langsung berpisah dengan Saksi Ikram menaiki ojek ke kampung Pardo, Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan I, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa di Kampung Pardo tersebut, tepatnya di tempat jualan pisang, Terdakwa berinisiatif membuka tas ransel milik saksi Ikram untuk melihat apa isinya, dan menemukan bungkus tas plastik hitam yang dilakban coklat, kemudian Terdakwa keluarkan dan menyimpan barang tersebut di atap senk tempat jualan pisang;
- Bahwa Terdakwa sayang kepada Saksi Ikram, sehingga membuka tas milik Saksi Ikram tanpa persetujuan Saksi Ikram, karena Terdakwa sudah menduga ada sesuatu didalam tas Saksi Ikram, hingga Saksi ikram ditahan oleh Polisi yang bertugas dibagian Narkoba;
- Bahwa Terdakwa lalu menelephon Saksi Ikram, dari pembicaraan dengan saksi ikram, Terdakwa dimintakan untuk datang ke Hotel Plaza;
- Bahwa Terdakwa ke Hotel Plaza bersama istri, anak dan adik Terdakwa, Terdakwa membawa barang Saksi Ikram yakni tas ransel yang diletakkan di mobil pick up bagian belakang, setelah sampai di Hotel Plaza team serse narkoba lalu menggeledah tas yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa lalu diinterogasi, kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengeluarkan bungkus ganja tersebut, dan menyimpannya di atap senk tempat jualan pisang di kampung Pardo;
- Bahwa team ditserse Narkoba, Terdakwa dan Saksi Ikram lalu menuju kampong Pardo, dan disana ditemukan barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa hasil pengujian barang bukti Nomor : PM.01.01.1021.07.17.2988 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rostyawati, .Apt. M.Kes.Epid, selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa simplia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau kecoklatan; hasil uji benar mengandung Ganja yang merupakan narkoba golongan I, sesuai dengan lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I poin 8;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan barang siapa didalam rumusan KUHP adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Jericho Mourits Parera alias Erik ; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana



dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pokok pidana ke-2, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok pidana ke-3 sebagai unsur objektif dalam perkara ini, untuk mengetahui perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk selanjutnya dalam unsur berikutnya, akan dipertimbangkan apakah unsur pokok pidana objektif dalam dakwaan ini dilakukan secara hak atau tanpa hak atau melawan hukum ;
Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang berupa Narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa dikarenakan beberapa perbuatan yaitu Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan Menguasai atau menyediakan. Namun unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif, yang bilamana salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Undang-undang tentang Narkotika tidak mendefinisikan arti tersebut, sehingga untuk memperjelas arti kata dari perbuatan tersebut maka berdasarkan kamus besar bahasa indonesia arti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menanam : menaruh (bibit, benih, stek, dsbnya) Didalam tanah supaya tumbuh;
2. Memelihara : menjaga dan memelihara baik-baik;
3. Memiliki : mempunyai;
4. Menyimpan : mengemas, membereskan, membenahi;
5. Menguasai : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menahan, mengendalikan;
6. Menyediakan : menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut undang-undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui;

- Bahwa pada hari, Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Kampung Pardo, lingkungan I, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung, ditemukan Narkoba jenis Ganja di atap senk tempat jualan pisang;
- Bahwa berawal dari laporan/informasi masyarakat kepada team Ditserse Narkoba yakni Saksi Bambang Harmoko dan Imran Sahide telah melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Ikram Abu Bakar alias Ikram saat turun dari kapal KM Sinabung, didepan pintu keluar dermaga Bitung, kemudian di depan Hotel Plaza;
- Bahwa dari interogasi kepada Saksi Ikram, diakui ada membawa Narkoba jenis Ganja yang ia simpan di dalam tas ransel miliknya, sebanyak 13(tiga belas) paket, 9(Sembilan) paket dipisah di dalam plastik, sedangkan 4(empat) paket disimpan dalam kaleng rokok, ganja tersebut dipesan oleh teman Saksi Ikram yang bernama Lisa Paparang;
- Bahwa saat saksi Ikram sampai di Pelabuhan Bitung, Saksi Ikram telah menelepon Terdakwa untuk naik ke kapal menjemputnya, karena barang yang dibawa oleh Saksi Ikram ada 4(empat) potong, selain barang yang dibawa oleh saksi Ikram banyak, Saksi Ikram memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna(cacat)pada kakinya, sehingga Saksi Ikram menyuruh Terdakwa naik mengambil tas ransel yang didalamnya berisi narkoba;
- Bahwa pada saat turun dari kapal KM Sinabung, Terdakwa melihat Saksi Ikram diamankan oleh anggota kepolisian Ditserse Narkoba, Terdakwa langsung berpisah dengan Saksi Ikram menaiki ojek ke kampung Pardo, Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan I, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa di Kampung Pardo tersebut, tepatnya di tempat jualan pisang, Terdakwa berinisiatif membuka tas ransel milik saksi Ikram untuk melihat apa isinya, dan menemukan bungkusan tas plastik hitam yang dilakban coklat, kemudian Terdakwa keluarkan dan menyimpan barang tersebut di atap senk tempat jualan pisang;
- Bahwa Terdakwa sayang kepada Saksi Ikram, sehingga membuka tas milik Saksi Ikram tanpa persetujuan Saksi Ikram, karena Terdakwa sudah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



menduga ada sesuatu didalam tas Saksi Ikram, hingga Saksi ikram ditahan oleh Polisi yang bertugas dibagian Narkoba;

- Bahwa Terdakwa lalu menelephon Saksi Ikram, dari pembicaraan dengan saksi ikram, Terdakwa dimintakan untuk datang ke Hotel Plaza;
- Bahwa Terdakwa ke Hotel Plaza bersama istri, anak dan adik Terdakwa, Terdakwa membawa barang Saksi Ikram yakni tas ransel yang diletakkan di mobil pick up bagian belakang, setelah sampai di Hotel Plaza team serse narkoba lalu menggeledah tas milik saksi Ikram yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa lalu diinterogasi, kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengeluarkan bungkus ganja tersebut, dan menyimpannya di atap senk tempat jualan pisang di kampung Pardo;
- Bahwa team ditserse Narkoba, Terdakwa dan Saksi Ikram lalu menuju kampung Pardo, dan disana ditemukan barang bukti yang diduga ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti Nomor : PM.01.01.1021.07.17.2988 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rostyawati, .Apt. M.Kes.Epid, selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa simplia dari daun, ranting dan biji berwarna hijau kecoklatan; hasil uji benar mengandung Ganja yang merupakan narkotika golongan I, sesuai dengan lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 8; bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan ganja dari dalam tas milik Saksi Ikram dan menyimpannya di atap senk tempat jualan pisang di kampung Pardo, disebabkan Terdakwa sayang kepada Saksi Ikram agar Saksi Ikram tidak ditangkap atau berhadapan dengan hukum, bahwa Terdakwa ketahui dan sadari bahwa Narkotika jenis ganja adalah obat terlarang, tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan memindahkan dan menyimpan ganja yang dilakukan Terdakwa tidaklah benar, seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak kepolisian tentang ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut; Terdakwa menyimpan ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan karena pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsure ketiga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



dalam perbuatan Terdakwa yakni menyimpan ganja telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum(doktrin), secara melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana menjelaskan : menurut ajaran wederehtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrectelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa dalam kaitannya, dengan tindak pidana narkoba, pasal 7 Jo. pasal 13, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menggariskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal undang-undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpedoman kepada pertimbangan hukum atas unsure ke-3 di atas, dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan menyimpan sebagaimana dalam unsur ke-3 di atas ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh team Penasihat hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



melakukan tindakan melawan hukum, terhadap unsure ini Majelis telah mempertimbangkannya diatas, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga nota pembelaan Terdakwa tersebut sepanjang hal dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, mengingat surat dakwaan disusun secara alternative, maka terhadap unsur pokok pidana dalam dakwaan Kesatu tidaklah lagi perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa menyimpan ganja tersebut karena Terdakwa tidak ingin Saksi Ikram yang adalah adik iparnya, berhadapan dengan hukum karena cacat phisiknya, dan Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang menjadi target operasi dan tidak pernah berhubungan dengan narkoba dan obat terlarang lainnya, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat untuk pencegahan terutama anak-anak muda yang merupakan sasaran penyalagunaan narkoba, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) paket A.02 ± 1,46 gram, sisihkan lab ± 1,1 gram sisa ± 0,36 gram; merupakan barang yang di simpan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut disimpan secara melawan hukum maka, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Hp Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam yang adalah barang milik Terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang NO. 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jericho Mourits Parera alias Erik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket A.02 ± 1,46 gram, sisihkan lab ± 1,1 gram sisa ± 0,36 gram;
 - 1(satu) HP Nokia Model 105 Type RM-908 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh kami :, JULIANTI WATTIMURY, S.H. sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON,S.H. dan, CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor163/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA HABIBIE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh BHETI WIDYASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA SALMON, S.H.

JULIANTI WATTIMURY, S.H.

CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA HABIBIE, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Bit